

PELATIHAN PERHITUNGAN ZAKAT DI DESA MENTAREN KECAMATAN ANJIR PASAR KABUPATEN BARITO KUALA

Masrina

Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Jl.
Geburnur Syarkawi Lingkar Utara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, 70580

*Masrina9911@gmail.com

ABSTRAK

Pelatihan perhitungan zakat dalam meningkatkan pengetahuan dalam perhitungan zakat pada desa Mentaren kecamatan anjir pasar, karena pelatihan seperti ini sangat jarang diberikan oleh dosen atau mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pemberian pemahaman/pelatihan dan pendampingan dalam praktik dengan harapan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang perhitungan zakat yang sesuai anjuran syara' di Desa Mentaren Kecamatan Anjir pasar Kabupaten Barito Kuala. Pada kegiatan ini sebagai aplikasi dari pelatihan dipraktikkan secara langsung kepada peserta pada beberapa pertemuan. Ketercapaian tujuan pendampingan pelatihan perhitungan zakat ini secara umum sudah baik, hal ini terlihat dari apa yang mereka utarakan bahwa disaat pelatihan bahwa sedikit banyak mereka sudah memahami tentang perhitungan zakat yang sesuai anjuran Syara'.

Kata Kunci : Perhitungan, Syara', Zakat.

ABSTRACT

Zakat calculation training in increasing knowledge in calculating zakat in Mentaren village, Anjir Pasar sub-district, because this kind of training is rarely provided by lecturers or students. This activity is carried out by using the approach of providing understanding / training and mentoring in practice with the hope of increasing knowledge and understanding of zakat calculations according to syara' recommendations in Mentaren Kacangkang Anjir village, Barito Kuala district market. In this activity, as an application of training, it is practiced directly to the participants at several meetings. The achievement of this zakat calculation training assistance goal is generally good, this can be seen from what they said that during the training they already understood more or less about zakat calculation according to Syara' suggestion

Keywords : Calculation, Syara', Tithe.

PENDAHULUAN

Zakat berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk dari kata zaka yang berarti "suci", "baik", "berkah", "tumbuh", dan "berkembang". Menurut syara' zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk

dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Pengertian zakat, baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana dipaparkan dalam QS. At-taubah: 103 dan

arRum: 39. Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) Zakat Maal Zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara); (2) Zakat fitrah atau zakat jiwa Yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya, dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai dengan sebelum shalat Idul Fitri pada bulan Syawal. Permasalahan yang terjadi pada mitra pada pengabdian masyarakat ini ada beberapa hal, diantaranya: (1) Zakat, dimana masyarakat desa mentaren kurang memahami terhadap zakat yang mereka ketahui mengeluarkan zakat hanya saat idul fitri aja. (2) Cara perhitungan zakat, masyarakat mentaren juga kurang paham dalam menghitung tata cara aturan dalam mengeluarkan zakat serta macam-macam zakat yang harus dikeluarkan.

Kegiatan pelatihan penghitungan zakat ini dilaksanakan dalam program pengabdian kepada masyarakat (PKM), bertujuan: (1) Memberikan pemahaman terhadap pentingnya zakat dengan cara penghitungan zakat yang benar sesuai dengan yang telah dianjurkan dalam Islam; (2) Memberikan pemahaman mengenai macam-macam zakat yang harus dikeluarkan. Kegiatan perhitungan zakat di desa Mentaren diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terhadap ilmu agama mengenai perhitungan zakat yang sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan. Masyarakat akhirnya mengetahui anjuran tersebut serta memahami macam-macam zakat yang harus dikeluarkan serta cara perhitungannya.

METODE

Pelatihan perhitungan zakat dalam meningkatkan pengetahuan dalam perhitungan zakat pada desa Mentaren kecamatan anjir pasar, karena pelatihan seperti ini sangat jarang diberikan oleh dosen atau mahasiswa. Adapun materi dalam pelatihan ini ialah pengertian zakat cara perhitungan zakat serta bentuk-bentuk zakat dan siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pemberian pemahaman/pelatihan dan pendampingan dalam praktik dengan harapan sebagai berikut: (1)Pelatihan perhitungan zakat pada desa Mentaren kecamatan anjir pasar kab. Barito kuala mencakup 3 hal yang akan dilakukan yaitu menjelaskan tentang zakat, menjelaskan dan diskusi tentang perhitungan zakat, menjelaskan macam-macam dalam bentuk zakat, pendampingan dalam praktik perhitungan. (2) Pendampingan yang dilakukan dalam kegiatan perhitungan zakat pada desa Mentaren Kecamatan Anjir Pasar keb. Barito kuala selama 1 bulan dimana untuk pelatihan dibutuhkan selama 4 kali pertemuan.

Target yang akan dicapai melalui pelaksanaan pengabdian masyarakat (PKM) adalah: (1) Aspek pelatihan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam perhitungan zakat di desa Mentaren kecamatan Anjir Pasar kab. Barito Kuala, (2) Aspek pelaksanaan, yaitu pada kegiatan ini sebagai aplikasi dari pelatihan dipraktekkan secara langsung kepada peserta selama beberapa kali pertemuan, dalam pelaksanaan ini yang menjadi peserta adalah seluruh desa Mentaren kecamatan Anjir Pasar

Kabupaten Barito Kuala. (3) Aspek Capaian Luaran PKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan cara tatap muka dan praktek dalam Pelatihan perhitungan zakat di Desa Mentaren Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah dan demonstrasi, dilanjutkan latihan/praktek untuk membuat tema pembelajaran yang eksploratif. Kegiatan ini dilaksanakan sehari yaitu pada hari jum'at, 18 Februari 2020 dari pukul 13.30-16.00 WIB. Peserta kegiatan berjumlah 37 orang desa Mentaren kecamatan Anjir Pasar Kab. Barito Kuala. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh 2 (dua) orang dalam 1 (satu) tim pengabdian dengan pokok bahasan disampaikan mengenai pengertian zakat, macam-macam zakat, cara penghitungan zakat, dan orang yang berhak menerima zakat. Pengantar dalam kegiatan pengabdian ini seperti biasa diawali dengan pengenalan tujuan pengabdian dan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Karena para peserta dari Desa Mentaren maka suasananya sangat menyenangkan dan bersahabat dengan masyarakat desa yang identik ramah dan lugu.

Hasil kegiatan pengabdian ini secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut: (1) Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan; (2) Ketercapaian tujuan pelatihan; (3) Ketercapaian target materi yang telah direncanakan; (4) Kemampuan peserta dalam penguasaan materi. Estimasi peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah sekitar 20 orang ternyata peserta melebihi estimasi peserta pelatihan berjumlah 32 orang.

Warga desa sangat antusias mengikutinya dikarenakan belum ada sebelumnya yang melakukan pelatihan seperti ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 100% angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil/sukses.

Ketercapaian tujuan pendampingan pelatihan perhitungan zakat secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi tentang perhitungan zakat atau pemahaman terhadap zakat dapat disampaikan secara detail. Ketercapaian target materi pada kegiatan pengabdian ini kategori baik, karena materi pendampingan telah dapat disampaikan secara keseluruhan. Walaupun demikian, dalam pelatihan perhitungan zakat ada diantaranya peserta yang tidak mengetahui bahwa hasil ternak juga termasuk dalam zakat maal (harta). Zakat maal (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998, pengertian zakat maal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun materi pendampingan yang telah disampaikan adalah pengertian zakat, macam-macam zakat, cara penghitungan zakat, orang yang berhak menerima zakat.

Kemampuan peserta dalam kegiatan pelatihan ini sangat baik, karena para warga desa sebelumnya sudah memahami tentang zakat ini hanya saja masih banyak macam-

macam zakat yang kurang mereka pahami karena terbatasnya pendidikan serta penyampaian yang detail masalah zakat ini. Oleh Karena itu, dengan adanya pelatihan perhitungan zakat ini menambah wawasan atau pengetahuan warga desa mengenai hukum-hukum muamalah khususnya dalam perhitungan zakat. Dengan demikian, secara garis besar kegiatan pelatihan perhitungan zakat di desa Mentaren Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala termasuk berhasil.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini ialah memberikan pelatihan perhitungan zakat di Desa Mentaren Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Peserta pelatihan yang mengikuti melebihi estimasi yaitu berjumlah 32 orang warga desa mentaren. Ketercapaian tujuan pendampingan pelatihan perhitungan zakat secara umum sudah baik, hal ini terlihat dari apa yang mereka utarakan bahwa disaat pelatihan mereka sedikit banyak sudah memahami masalah perhitungan zakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, A. A.-H. (2006). *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aunullah, I. (2008). *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Departemen Agama. (2014). *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sahifa.
- Masud, I. F. (2007). *Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Misbahuddin. (2012). *E-Commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.